Jurnal Ekonomi dan Keungan Islam
Volume 07 Nomor 02 Tahun 2025
E-ISSN : 2715-9000
https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman

Strategi Planned Obsolescence Dalam Marketing Dan Tinjauannya Dalam Hukum Isam

Dovi iwan musthofa Habibillah[1]
Arini faiz afcarine sholeh[2]
Uliyatul Mu'awwanah[3]
Ekonomi Syariah Universitas Al-falah Assunniyah[1]
Ahwal asyakhshiyah Universitas Al-falah Assunniyah[2]
Ekonomi Syariah Universitas Al-falah Assunniyah[3]
Email: dovi.nahawan@gmail.com[1]
arinifaizafcarinesholeh@gmail.com[2]
uliyatul11@gmail.com[3]

DOI: OI: https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v7i01.2705

Received: 26-11-2025 Revised: 28-11-2025 Accepted: 29-11-2025

Info Artikel

KEYWORDS:
Marketing Strategy,Planed obsolescence, Review of islamic law

KATA KUNCI:
Strategi marketing,Planed obsolescence, Tinjauan hukum islam,

Abstract

Planned obsolescence is a business strategy chosen by many producers, ranging from electronics and consumer goods to software products. In this strategy, manufacturers intentionally limit the lifespan of a product—whether in terms of durability, trend, or functionality. The purpose of this strategy is to boost sales by encouraging consumers to continually purchase the latest products, regardless of the financial, social, or time-related losses borne by the consumers.However, this strategy appears to have received little attention from the perspective of Islamic law. Therefore, this study aims to describe the strategy of planned obsolescence from both an economic and Islamic legal perspective through a Systematic Literature Review (SLR) approach. The author analyzes several national and international scientific publications with the hope of presenting valid and comprehensive information.This research reveals that: (1)The marketing strategy of planned obsolescence is an effective corporate tactic that has been repeatedly proven to increase sales.(2)This strategy employs various methods, including making products more difficult to repair. (3)According to Islamic law, this strategy is permissible as long as it complies with the conditions stipulated in **fiqh muamalah** (Islamic commercial jurisprudence).

Abstrak.

Planed obsolescence adalah Keusangan terencana, merupakan strategi dalam berbisnis yang di pilih oleh sebagian besar produsen, mulai dari elektronika, produk konsumsi, hingga produk dalam bentuk piranti lunak, produsen melakukan pembatasan masa pakai baik dari segi umur pakai, trend hingga fungsinya, tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan daya jual agar konsumen selalu menggunakan produk terbaru buatan mereka tanpa memandang aspek kerugian yang ditanggung oleh konsumen, baik dari segi finansial, sosial maupun waktu, namun strategi ini sepertinya luput dari sorotan tinjauan hukum islam sehingga penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan strategi planed obsolescece dari segi tinjauan ekonomi hingga hukum islam melalui pendekatan *system literatur review* (SLR), penulis menganalisis terhadap beberapa publikasi ilmiyah baik nasional maupun internasional dengan harapan mampu menyajikan informasi yang valid dan komprehensif, Penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) strategi pemasaran planed obsolescence merupakan strategi jitu perusahaan yang sudah teruji beberapa kali meningkatkan penjualan (2)Strategi ini menggunakan berbagai metode, mulai dari pembatasan masa pakai hingga mempersulit produk untuk diperbaiki(3) menurut hukum islam strategi ini diperbolehkan dengan syarat yang telah di atur oleh fiqih muamalah.

PENDAHULUAN

Planed obsolescence adalah Keusangan terencana, dengan memastikan bahwa produk yang mereka buat tidak akan berfungsi atau berkurang fungsinya dalam waktu tertentu.(Indonesia 2024). merupakan strategi dalam berbisnis yang di pilih oleh sebagian besar produsen, mulai dari elektronika, produk konsumsi, hingga produk dalam bentuk piranti lunak, produsen melakukan pembatasan masa pakai baik dari segi umur pakai, trend hingga fungsinya, banyak sekali produk yang memiliki garansi dalam jangka sekian bulan namun mengalami kerusakan tepat di ahir bulan masa garansi atau bulan berikutnya, atau benda-benda yang semakin hari dipakai semakin ketinggalan trend nya sebab munculnya type dan seri terbaru, sehingga memunculkan perasaan usang pada pemakainya yang kemudian merasabarang yang dipakai sudah tidak layak pakai lagi, sehingga meskipun benda tersebut layak pakai akan tetapi konsumen dipaksa membeli baru karena merasa benda yang dipakainya sudah terlihat usang, contoh lain adalah perangkat lunak dalam smart phone yang harus diperbarui dan akan berkurang atau bahkan hilang fungsinya jika tidak dilakukan pembaruan perangkat lunak, namun nyatanya memperbarui perangkat lunak bukan menjadi solusi ahir dan betul-betul menyelesaikan problem pemakaian smart phone, karena dengan semakin diperbarui konsumsi penyimpanan meningkat hingga mengakibatkan makin lamban nya kinerja smart phone semua hal ini dilakukan oleh produsen sebagai trik marketing dengan tujuan agar konsumen selalu membeli penggantinya yang terbaru dengan rentang waktu yang tidak lama sejak masa pembelian, demikian ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan dengan cara memperpendek siklus pergantian, namun yang harus dimengerti bahwa strategi ini hanya berlaku dalam alat-alat keseharian yang kita gunakan, tidak dalam makanan, hal ini adalah salah satu aspek kerugian konsumen yang sengaja diatur oleh para produsen, demikian ini dapat kita lihat bagaimana produsen-produsen mulai dari elektronik, otomotif dan lain-lain nya berlomba-lomba tentang inovasi dan fitur, bukan berlomba-lomba tentang ketahanan produk, hingga makin ke belakang makin banyak konsumen mengeluhkan benda-benda yang di beli sekarang ini tidak se awet dahulu, sebab benda-benda masa kini memiliki masa pakai yang dibatasi, namun disayangkan tidak ada regulasi yang jelas yang ditetapkan pemerintah terkait strategi marketing ini, hingga konsumen lah yang paling dirugikan, sedangkan di sisi lain islam hadir sebagai rahmatan lil'alamin yang menjangkau seluruh aspek kehidupan hingga ekonomi, dengan fondasi ekonominya islam memandang hal ini secara terperinci berdasarkan cara penerapan nya, agar tidak ada fihak yang

dirugikan namun tetap tercapai tujuan utamanya yakni percepatan penjualan dan memaksa pembeli menjadi konsumtif dengan berkali kali melakukan pembelian ulang(Garcia et al. n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kualitatif, dan adapun jika memandang obyek kajiannya,dapat dikategorikan sebagai kajian pustaka. kajian kepustakaan memiliki beberapa ciri khas dan karakteristik khusus. Pertama, peneliti tidak terliba langsung atau saksi mata; namun fokusnya adalah pada teks atau data angka, yang ada. Ke dua, peneliti menggunakan data yang sudah tersedia (readymade) tanpa harus melakukan observasi lapangan, dengan mengeksplorasi dan menganalisis sumber-sumber yang dapat diakses dalam perpustakaan. Ketiga, sumber data dalam penelitian kepustakaan biasanya bersifat sekunder, artinya data diperoleh dari sumber-sumber yang tidak bersumber langsung dari pengamatan langsung di lapangan. Keempat, data dalam perpustakaan tersedia dalam berbagai format, baik cetak maupun daring, dan dapat diakses tanpa batasan geografis atau temporal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PLaned obsolescence atau dikenal dengan istilah keusangan terencana merupakan cara untuk mempercepat penjualan yang kenalkan pertama kalinya oleh Justus George Frederick tahun 1928. Dia mengatakan bahwasanya strategi ini bisa membuat angka penjualan meningkat dalam jangka panjang dengan memperpendek rentang waktu pembelian ulang.lantas Brooks Stevens pada tahun 1954 mempopulerkan dengan mendefinisikan planned obsolescence sebagai "menanamkan keinginan kepada pembeli untuk memiliki sesuatu yang sedikit lebih baru, sedikit lebih baik, dan sedikit lebih cepat dari yang seharusnya"(Garcia et al. n.d.). keusangan t'erencana sangatlah berbeda dengan keusangan alamiah, dimana keusangan terencana ini betul-betul produsen telah merencanakan umur barang dengan singkat dengan merancangan barang dengan umur penggunaan yang singkat dan tidak ekonomis,sehingga pelanggan segera melakukan pembelian berulang(Corrocher and Paganuzzi 2025). Dari penjelasan tersebut,dapat dilihat bahwa keusangan terencana menjadikan sebuah produk dengan umur yang singkat, atau dengan kata lain umur produk tersebut telah diatur dalam proses produksinya(Garcia et al. n.d.). Strategi ini banyak diterapkan ke berbagai jenis produk yang diantaranya:

- ✓ Teknologi dan Elektronik: Produsen smartphone dan perangkat elektronik lainnya saat ini menggunakan strategi planned obsolescence dengan mendesain smartphone yang memiliki keterbatasan umur, seperti baterai yang rusak setelah sekian ribu di charger ulang ataupiranti lunak yang selalu mintak diperbarui setiap beberapa bulan dengan alasan peningkatan layanan, namun dengan pembaharuan piranti lunak justru mengakibatkan smartphone makin

lambat, atau dengan cara mendesain agar ada beberapa komponen yang sulit diperbaiki, sehingga jika bagian tersebut rusak maka konsumen akan membeli yang terbaru, atau dengan cara mendesain menjadi barang sekali pakai, semisal dengan tanpa menggunakan baut akan tetapi menggunakan plastic cor

- ✓ Otomotif: Industri ini juga menerapkan strategi planned obsolescence dengan cara memperkenalkan perubahan desain model tahunan, dengan demikiansemakin lama model lama akan semakin ketinggalan dan mendorong konsumen merasa perlu membeli mobil baru hanya untuk mengikuti trend perkembangan terbaru meskipun kendaraan sebelumnya masih layak pakai, untuk beberapa perangkat keras mungkin komponennya di desain mudah rusak dan rapuh(Bisschop, Hendlin, and Jaspers 2022).
- ✓ Pencahayaan: Contoh planned obsolescence adalah kartel Phoebus yang terdiri dari produsen bola lampu besar seperti Osram, Philips, dan General Electric. Mereka sepakat untuk memproduksi bola lampu dengan umur terbatas sekitar 1.000 jam untuk meningkatkan penjualan demikian ini karena daya tahan bisa di tentukan untuk mengatur seberapa lama produk bisa bertahan.(Garcia et al. n.d.), kartel hoebus adalah perusahaan yang pertama kali menerakan strategi ini dalam embatasan umur lampu(Bisschop, Hendlin, and Jaspers 2022)

- ✓ Fast Fashion: Industri pakaian juga menerapkan strategi planned obsolescence dengan memperkenalkan model-model baru secara berkala, hal ini dapat mempengaruh psikologi konsumen sehingga membuat konsumen merasa malu untuk mengenakan pakaian yang sudah tidak trend lagi dan perlu membeli pakaian baru untuk mengikuti tren terbaru.

Dengan diterapkannya strategi ini akan terbukti meningkatkan penjualan bahkan sejak pertama kali dikenalkan dan diterapkan,.Keusangan terencana ini sebenarnya telah dilakukan oleh CEO General

Motor, yaitu Alfred P. Sloan. Jr pada tahun 1924 (Babaian, 1998), beliau menyebut cara ini sebagai keusangan dinamis (dynamic obsolescence) sedangkan para kritikus menyebutnya keusangan terencana (planned obsolescence) (Grattan, 2016). Tujuan dari sistem ini adalah mempertahankan penjualan mobil di pasaran nasional Amerika saat itu yang sempat mengalami kelesuan, sehingga beliau mengambil strategi menciptakan produk baru tahunan dan meyakinkan konsumen untuk membelinya. Sebenarnya strategi ini diambil dari sistem penjualan sepeda gayung saat itu, namun disalah artikan oleh Sloan (Babaian, 1998).

Keusangan terencana diperkenalkan awal kalinya sebagai sebuah cara agar menjadikan pemasaran komoditas lebih dinamis dan bergerak dengan ceat. Tujuan utamanya adalah untuk mendongkrak pemasaran produk dari perusahaan, untuk memastikan adanya keuntungan secara berkelanjutan(Garcia et al. n.d.). Disamping kesuksesan planed obsolescence dalam upaya meningkatkan penjualan tidak dipungkiri ada beberapa dampak negatif yang di timbulkan diantaranya:

- Kerugian Konsumen: Konsumen terpaksa membeli produk baru karena produk lama tidak dapat diperbaiki atau menjadi tidak kompatibel sehingga konsumen terpaksa membeli yang baru, dengan demikian kerugian finansial menjadi nampak, demikian ini tanpa memperdulikan latarbelakang ekonomi dan finansial konsumen.(Indonesia 2024)
- Kerusakan Lingkungan: Peningkatan jumlah sampah elektronik yang dihasilkan dari produk yang dirancang untuk menjadi usang Peningkatan limbah dan semakin menipisnya sumber daya, Biaya konsumen yang lebih tinggi serta meningkatnya ketergantungan pada konsumsi(Indonesia 2024) Peningkatan jumlah sampah elektronik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia.
- Penurunan tingkat kepercayaan konsumen : planed obsolescence mungkin menjanjika keuntungan pada produsen akibat jangka pembelian barang yang pendek dengan demikian volume penjualan meningkat, namun tidak jarang hal demikian ini justru menimbulkan kekecewaan pada konsumen yang kemudian berakibat menurun nya kepercayaan konsumen, sehingga konsumen malah berusaha mencari alternatif lain, selain membeli produk tersebut, terlebih di zaman sekarang brand-bran bersaing dalam menjadi alternativ daru brand pesaingnya.(Indonesia 2024)

Namun tidak dipungkiri bahwa selain banyak unsur kekurangan nya planed obsolescence juga memiliki Dampak Positif yang diantaranya akan melahirkan Inovasi dan pengembangan produk baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan pekerjaan[1]

Beberapa upaya untuk menanggulangi permasalahan yang di timbulkan dari strategi planed obsolescence adalah :

- Meng edukasi konsumen akan strategi ini sehingga konsumen memiliki kesadaran akan bahwa menuruti trand dan tidak terlalu tergesa-gesa memperbarui perangkat yang dimilikinya, selagi masih bisa diupayakan penggunaan yang baik, dengan demikian akan menambah umur/masa pakai barang, atau jika di aplikasikan pada fashion maka konsumen tidak terlalu menuruti imbauan-imbauan publick figur atau artis dalam mengikuti trand berpakaian.
- Produsen merancang barang produksinya menjadi barang yang tahan lama atau mudah diperbaiki dengan melimpahnya sperepart di pasaran, dengan merancang barang yang tahan lama bisa jadi siklus pembelian menjadi panjang, akan tetapi demikian ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga dengan kepercayaan ini konsumen akan loyal dalam melakukan pembelian dan tidak mudah pindah ke brand lain, atau mencari produk alternatifnya.
- Regulasi pemerintah juga salah satu upaya menanggulangi dampak negatif planed obsolensece yang tidang terkendali dan merugikan konsumen, pemerintah berhak menentukan kebijakan pelarangan produsen memproduksi barang-barang yang dirancang memiliki masa pakai yang pendek, karena alasan perlindungan konsumen atau menjaga kelestarian lingkungan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh perancis, telah menetapkan undang-undang terkait keusangan terencana, mereka secara tegas telah melarang praktik keusangan terencana yang berakibat merugikan konsumen(Corrocher and Paganuzzi 2025).

Setelah pemaparan di atas, penulis perlu melakukan analisis strategi ini menurut tinjauan hukum islam, agar adanya strategi ini diterapkan tidak serta merta mendapatkan untung sebanyak-banyaknya namun juga sah secara hukum syara' Etika diperlukan sebagai media untuk membentuk juga membangun sikap apapun aspeknya, termasuk etika bisnis Islam(Mutiara Manalu, Nazwa Alpuja Elsa, and Gymnasti Febriani 2025). dan menerapkan Pentingnya prinsip ekonomi islam sebab orang islam dalam mengelola keuangan memiliki landasan etika dan moral yang kokoh, dengan demikian akan menciptakan keberlanjutan ekonomi, serta mengedepankan keadilan distributif dalam masyarakat(Mutiara Manalu, Nazwa Alpuja Elsa, and Gymnasti Febriani 2025).berikut ini adalah point-point utama tinjauan planed obsolescence menurut hukum islam :

1 Larangan menipu, islam melarang menipu hal ini dipertegas dalam ayat yang mengatakan:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُو(3) [المطففين/1-3]

Artinya : *Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi,Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.*

Ayat ini dengan jelas melarang perbuatan menipu, dengan mencontohkan beberapa perbuatan menipu, seperti mengurangi takaran/timbangan atau bisa diartikan kwalitas barang, jika dianalogikan pada praktik planed obsolescence adalah perbuatan produsen yang mendesain barang mereka agar selalu minta diperbarui, contohnya adalah smartphone, dalam jurnal Planned obsolescence and smartphone replacement: Empirical evidence on the Italian market bahwa produsen mendesain smartphone agar selalu minta diperbarui piranti lunaknya,sehingga ini menimbulkan kecemasan tersendiri bagi konsumen dengan demikian pemerintah bertanggung jawab untuk membuat regulasi melalui langkah-langkah hukum dan kebijakan sebagaimana yang telah terjadi di italia.(Corrocher and Paganuzzi 2025) jika penerapan nya demikian maka sudah dipastikan melanggar ketentuan islam, sehingga ini dapat dikatakan menipu, berbeda dengan hal ini jika adanya permintaan pembaruan ini dianggap sebagai unsur cacat, maka konsumen perlu diberutahu bahwa smartphone yang di belinya memiliki kekurangan yang berupa selalu meminta pembaruan perangkat lunak setiap beberapa bulan sekali, namun tidak jarang mereka para konsumen tidak mengerti atau tidak diberitahu oleh perusahaan smart phone bahwa smartphone yang akan di belinya memiliki kekurangan demikian, bahkan yang demikian ini cenderung disembunyikan oleh produsen smart phone. Contoh kasus lain terjadi pada pembelian barang-barang elektronik lain nya yang di desain oleh pabrikan sulit untuk diperbaiki.

2 Dilarang saling merugikan, islam memiliki prinsip rahmatan lil'alamin yang juga berlaku pada praktek jual beli, didalam islam tidak di benarkan jika ada salah satu fihak yang di rugikan akibat adanya jual beli barang karena hal itu sama halnya dengan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan islam, dalil yang menyatakan larangan saling merugikan adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) [النساء/29]

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu

Praktek planed obsolescence dengan cara memperpendek umur pemakaian agar si pembeli mau melakukan pembelian ulang segera termasuk kategori memakan harta orang lain dengan batil, sebab tidak ada konsumen manapun yang rela mengeluarkan uang dengan paksaan melalui rusaknya benda yang masih dia butuhkan

3 Dilarang merusak alam, islam melarang keras terhadap perusakan alam dan memerintahkan pemeluknya untuk melestarikan nya, demikian ini berbeda dengan praktik planed obsolescence yang menuntut pembelian ulang dalam jangka waktu pendek, sehingga mengharuskan percepatan produksi ulang yang kemudian mengarah pada penggalian alam secara besar-besaran, berikut ini adalah dalil yang melarang perusakan alam:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) [الأعراف/56]

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik

Mayoritas ulamak menafsirkan kata "janganlah kamu berbuat kerusakan" dengan larangan kembali ke kufur, sebab kufur semakna dengan kerusakan, namun imam rozi mengqiyaskan kerusakan disini adalah kerusakan pada lima aspek yang berupa jiwa hartabenda nasab agama dan akal, sebagaimana beliau berkata dalam kitab tafsirnya:

تفسير الرازي (مفاتح الغيب) - (ج 7 / ص 146)

{ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِى الأرض بَعْدَ إصلاحها } معناه ولا تفسدوا شيئاً في الأرض ، فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الأعضاء ، وإفساد الأموال بالغصب والسرقة ووجوه الحيل ، وإفساد الأديان بالكفر

والبدعة ، وإفساد الأنساب بسبب الإقدام على الزنا واللواطة وسبب القذف ، وإفساد العقول بسبب شرب المسكرات ، وذلك لأن المصالح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة : النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول

Artinya: "Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya." Makna ayat ini adalah janganlah kalian merusak apa pun di bumi. Larangan ini mencakup Merusak jiwa dengan pembunuhan atau pemotongan anggota tubuh, Merusak harta dengan perampasan, pencurian, atau berbagai tipu daya, Merusak agama dengan kekufuran dan bid'ah, Merusak nasab (keturunan) dengan perbuatan zina, homoseksual, atau tuduhan zina, Merusak akal dengan meminum minuman memabukkan. Hal ini karena kemaslahatan yang diperhatikan dalam kehidupan dunia mencakup lima perkara pokok: jiwa, harta, nasab (keturunan), agama, dan akal.

4 Dilarang menyianyiakan benda/tabdzir, planed obsolescence tidak terlepas dari yang namanya menyianyiakan/tabdzir pada barang-barang produksi, secara sepintas perusahaan-perusahaan tersebut mengelola barang produksi sesuai keperluan konsumen, namun dengan mendesain barang-barang tersebut menjadi barang yang berumur pendek atau tidak mungkin untuk diperbaiki maka disitulah wujud tabdzir itu, sebab semakin barang produksi tidak bisa diperbaiki maka semakin besar potensi benda tersebut untuk di sia siakan/tabdzir, hal ini terbukti makin banyak sampah barang produksi yang menumpuk akibat perusahaan telah memproduksi barang terbaru dan tidak mungkin untuk diperbaiki, atau contoh lain semisal pakaian yang masa pakainya dibatasi trend, sehingga konsumen akan merasa enggan menggunakan nya sebab sudah tidak trend, sehingga pakaian yang dianggap tidak trend tersebut akan ditinggalkan secara sia-sia, berikut ini adalah larangan terhadap menyianyiakan benda(Indonesia 2024):

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) [الإسراء/27]

Artinya : sesungguhnya menyianyiakan benda adalah perbuatan syetan, dan syetan adalah makhluk yang banyak kufurnya kepada allah.

5 Menjunjung tinggi nilai keadilan, Arti adil dalam konteks ini yaitu lawan dari dzolim, yakni meletakkan sesuatu pada tempat semestinya, istilah lain nya adalah proporsional, yakni memberikan ketentutan kepada siapapun yang berhak sesuai dengan porsinya masing-masing. Perilaku Keadilan merupakan hal yang paling utama dalam berwirausaha syariah.

Maka prinsip keadilan wajh di terapkan di setiap aktivitas positif yang kita kerjakan. Sebagaimana dalam al qur'an surah an-nahl:90 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90

90/النحل]

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS: An-Nahl: 90).

Prinsip keadilan yang telah penulis sebutkan di atas selama ini belum ditemukan dalam praktik pemasaran dengan metode planed obsoescence, sebab kenyataan nya kerugian masih di tanggung salah satu fihak, yakni konsumen, harapan dari konsumen saat membeli barang mendapatkan barang yang memiliki built quality yang memuaskan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan untuk membelinya, namun kenyataan nya keuntungan masih dominan pada produsen, sehingga keadilan sulit terwujud.(Mutiara Manalu, Nazwa Alpuja Elsa, and Gymnasti Febriani 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa strategi planed obsolescence sejak dikenalkan oleh Justus George Frederick tahun 1928 merupakan strategi pemasarang yang jitu untuk mempercepat lakunya produk, dan mempercepat siklus pembelian ulang produk, namun strategi ini tidak sertamerta jitu untuk diterapkan, sebab disamping memiliki peran yang luarbiasa, namun tidak terlepas dari aspek negativ seperti halnya menurun nya tingkat kepercayaan konsumen kepada produk, sehingga menjadi familiar dikatakan bahwa barang-barang kuno lebih memiliki build quality yang handal daripada barang-barang moderen, selain itu jika dikaji dalam prinsip islam strategi marketing ini banyak bertentangan dengan dalil pokok yakni alqur'an, seperti adanya unsur menipu, sebab produsen sengaja membuat konsumen untuk membeli produk dalam jangka waktu yang pendek tanpa diketahui dengan jelas oleh konsumen, kemudian islam juga melarang eksploitasi alam besar-besaran yang mana ini adalah efek kausalitas dari produksi barang dalam jumlah banyak sebab nuruti kebutuhan konsumen, juga terdapat larangan tabdzir/ menyianyiakan barang

DAFTAR PUSTAKA

Bisschop, Lieselot, Yogi Hendlin, and Jelle Jaspers. 2022. "Designed to Break: Planned Obsolescence as Corporate Environmental Crime." *Crime, Law and Social Change* 78(3): 271–93. doi:10.1007/s10611-022-10023-4.

Corrocher, Nicoletta, and Sara Paganuzzi. 2025. "Planned Obsolescence and Smartphone Replacement: Empirical Evidence on the Italian Market." *Telecommunications Policy* 49(8): 103022. doi:10.1016/j.telpol.2025.103022.

Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, and George Ramos. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title."

Indonesia, Universitas Kristen. 2024. "Menelusuri Jejak Neoliberal:" 4(1).

Mutiara Manalu, Nazwa Alpuja Elsa, and Gymnasti Febriani. 2025. "Etika Bisnis Islam." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4(1): 01–10. doi:10.55606/jekombis.v4i1.4695.